



PUTUSAN
Nomor 3552 K/Pdt/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

FITRIA NINGSIH, bertempat tinggal di RT 003, RW 001,
Desa Daya Asri, Kecamatan Tumi Jajar, Kabupaten Tulang
Bawang Barat, Provinsi Lampung;
Pemohon Kasasi/Penggugat;

L a w a n

1. **PT BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk**, yang
diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia
(Persero) Tbk. Kotabumi Arry Sabdo Ananto, berkedudukan
di Kantor Cabang Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara,
dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum
PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah
Bandar Lampung Eva WM. Lontoh, S.H., dan kawan-
kawan, beralamat di Jalan Jenderal Sudirman, Nomor 20,
Kotabumi, Kabupaten Lampung Utara, berdasarkan Surat
Kuasa tanggal 29 April 2019;

2. **PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA cq**
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq
KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA
DAN LELANG (KPKNL) METRO, berkedudukan di Jalan
A. H Nasution, Nomor 116, Kota Metro;

3. **BUDI ARISMAN**, bertempat tinggal di Desa Margo
Kencono, RK 05, Kecamatan Tulang Bawang Udik,
Provinsi Lampung;

Termohon Kasasi I, II dan III/Tergugat I, II, III;

Mahkamah Agung tersebut;

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Kotabumi untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan selanjutnya mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan batal demi hukum proses lelang yang dilakukan Tergugat II;
4. Menyatakan Penggugat adalah debitur yang beriktikad baik;
5. Menghukum dan memerintahkan Para Tergugat dan atau siapapun yang mendapatkan hak atasnya. Untuk tidak melakukan penyitaan dan atau melakukan pengalihan hak/dan atau melakukan tindakan apapun terhadap objek tersebut tanpa persetujuan Penggugat;
6. Menyatakan melarang Tergugat dan atau kuasa hukumnya melakukan penyitaan tanpa adanya penetapan dan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap;
7. Memerintahkan kepada Tergugat III menyerahkan kembali objek agunan untuk direstrukturisasi;
8. Menyatakan putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada perlawanan banding, kasasi atau upaya hukum lainnya dan Tergugat atau pihak ketiga lainnya (*uitvoerbaar bij voorraad*);
9. Membebaskan biaya perkara pada Para Tergugat seluruhnya;

Subsida:

Apabila majelis hakim berpendapat lain, mohon kiranya diberikan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan gugatan Penggugat kurang pihak/*plurium litis consortium*, kabur/ tidak jelas (*obscuur libel*);

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Kotabumi telah memberikan Putusan Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu. tanggal 16 Oktober 2019 dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima ;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.636.000,00 (satu juta enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dengan Putusan Nomor 105/PDT/2019/PT TJK. tanggal 17 Desember 2019;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 8 Januari 2020, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi diajukan permohonan kasasi pada tanggal 21 Januari 2020, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kotabumi, permohonan tersebut disertai dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada hari itu juga;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 21 Januari 2020 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi yang pada pokoknya meminta agar:

1. Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tanggal 26 November 2019 Nomor 105/PDT/2019/PT TJK. *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi tanggal 16 Oktober 2019 Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu;
2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkatan;

Halaman 3 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 5 Februari 2020 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa terlepas dari alasan-alasan kasasi, pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi) yang menguatkan putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklard*) tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo*, *judex facti* (Pengadilan Negeri/Pengadilan Tinggi) telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat tidak dapat memenuhi kewajibannya sebagaimana dalam Akta Persetujuan Membuka Kredit, sehingga Penggugat telah wanprestasi atas perjanjian-perjanjian yang telah dibuatnya dan lelang atas agunan kredit merupakan jalan keluar (solusi yang diberikan undang-undang) apabila Penggugat wanprestasi. Oleh karena itu Tergugat I selaku pemegang hak tanggungan atas agunan tersebut melakukan penjualan lelang terhadap objek hak tanggungan;
- Bahwa untuk memenuhi ketentuan pelaksanaan lelang sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang, Tergugat I telah memberikan Surat Peringatan I, II dan III;
- Bahwa dalam setiap surat peringatan tersebut, Tergugat I menyampaikan mengenai jumlah tunggakan Penggugat dan secara tegas menyatakan bahwa Penggugat agar segera menyelesaikan/melunasi kewajiban tersebut. Sehubungan Penggugat tidak mengikuti dan memenuhi atas apa yang diperjanjikan dalam perjanjian kredit tersebut, maka Tergugat I akan melakukan langkah hukum sesuai peraturan yang berlaku;
- Bahwa dengan demikian Penggugat tidak dapat membuktikan bahwa Tergugat I telah melakukan perbuatan melawan hukum dalam melakukan lelang objek jaminan;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: FITRIA NINGSIH dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 105/PDT/2019/PT TJK. tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu. tanggal 16 Oktober 2019 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan kasasi dikabulkan, namun Pemohon Kasasi/Penggugat tetap berada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi/Penggugat dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FITRIA NINGSIH** tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Tanjungkarang Nomor 105/PDT/2019/PT TJK. tanggal 17 Desember 2019 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 4/Pdt.G/2019/PN Kbu. tanggal 16 Oktober 2019;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat I;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat seluruhnya;
- Menghukum Pemohon Kasasi/Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2020 oleh Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. M e t e r a i.....	Rp 6.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00 +
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 3552 K/Pdt/2020